



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0004/Pdt.G/2013/PTA.AB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

mengadili pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan **waris** antara:

Yulian Ernawati Binti Wahyono, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Kesatrian Asrama Militer Batumerah RT. 002, RW. 06, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

me l a w a n

1. **Sudarmi Binti Legiman**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat Tinggal di Jl. Leo Wattimena RT.006, RW.03, Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, yang dalam hal ini memilih domisili Hukum sementara pada Kantor Hukum Rustam & Rekan di Jl. Jenderal Soedirman RT.003, RW.05, No.1 Batumerah, Kota Ambon, dahulu sebagai Penggugat I sekarang sebagai **Terbanding I**;

2. **FianDwiSaputro BinWahyono**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI Angkatan Darat, pendidikan terakhir SMA, bertempat Tinggal di Jl. Leo Wattimena RT.006, RW. 03, Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, dahulu sebagai Penggugat II sekarang sebagai **Terbanding II**;

Para Penggugat tersebut kemudian sejang tanggal 23 Januari 2013 memberi kuasa kepada **Rustam E. Maruapey, S.H.**, dan **Samrin Sahmad, S.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Jenderal Soedirman RT. 003/05 No.1 Batumerah, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/Adv-Rr/2013 namun tertulis dibuat dan ditandatangani oleh para pemberi kuasa dan para penerima kuasa pada tanggal 06 Desember 2012 dan terdaftar pada Register Surat Kuasa

Hal 1 dari 21 hal | Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2013/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tanggal 23 Januari 2013 dengan Nomor 11/SKK/2013;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Tingkat Pertama

[1]Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ambon Nomor 0031/Pdt.G/2013/PA.Abtanggal 30 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.241.000; (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Dalam Administrasi Banding

[2]Membaca berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal **30 April 2013**, dimana pada hari dan tanggal tersebut telah dibacakan putusan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Penggugat in persona dan Tergugat;

Membaca Akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon, yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal **13 Mei 2013**, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 14 Mei 2013;

Membaca pemberitahuan inzage yang dibuat oleh Jurusita bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk melihat berkas perkara banding pada tanggal **27 Mei 2013**, namun ternyata para pihak tidak ada yang datang untuk keperluan itu;

Membaca memori banding Pembanding yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembanding bertanggal 03 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal **04 Juni 2013** dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 07 Juni 2013;

Hal 2 dari 21 hal | Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2013/PTA. AB



Membaca kontra memori banding Terbanding yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Para Terbanding bertanggal 18 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal **20 Juni 2013** dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 21 Juni 2013;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor W24-A/685/Hk.05/VI/2013 tanggal 03 Juli 2013 yang menerangkan bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Ambon dalam Register Perkara Banding pada Nomor **0004/Pdt.G/2013/PTA.AB** tanggal **24 Juni 2013**;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Proses Banding

[3]Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pemanding untuk pengadilan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus **dinyatakan dapat diterima**;

Dalam Pengadilan Ulangan Pada Tingkat Banding

[4]Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan **diputus ulang** pada tingkat banding atas perkara yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama;

Dalam Upaya Damai

[5]Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Ambon telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung dalam sidang pertama pada tanggal **12 Februari 2013** yang dihadiri para Penggugat bersama kuasa hukumnya dan Tergugat maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator **Drs. Abd. Razak Payapoyang** telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak pada tanggal 12 – 02 - 2013 dan tanggal 25– 02 - 2013, namun ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 25 Februari 2013 M., upaya damai tersebut tetap **tidak berhasil (gagal)**; dan oleh karenanya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon berpendapat bahwa

Hal 3 dari 21 hal | Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2013/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya damai tersebut secara hukum telah cukup dan oleh karenanya pulapemeriksaan atasperkara ini dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi

[6]Menimbang, bahwa Tergugat dalam sidang tahap jawaban yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal **26 Maret 2013**melalui jawaban tertulisnya bertanggal 26 Maret 2013 telah mengajukan eksepsi dan memohon agar Pengadilan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwadalam eksepsinya Tergugat mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat telah melakukan penambahan posita maupun petitum gugatan sehinggatelah merubah materi pokok perkara yang menyangkut hal-hal yang sangat prinsipil dan telah merugikan Tergugat untuk membela kepentingannya dalam perkara ini di persidangan;padahal ini telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1043 K/Sip/1971, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 943 K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa perubahan gugatan bisa dilakukan asalkan tidak merubah/menambah pokok perkara;
2. Bahwa dalam surat gugatan yang kedua bertanggal 05 Maret 2013 yang ditandatangani oleh **Rustam E. Maruapey, S.H.**, dan **Samrin Sahmad, S.H.**, tidak dicantumkan secara tegas kapasitas penandatanganan surat gugatan, apakah mereka mewakili para Penggugat materiil ataukah untuk dirinya sendiri, sehingga tindakan mereka tidak berkualitas sebagai kuasa hukum para Penggugat;
3. Bahwa para penggugat tidak mencantumkan seluruh harta peninggalan pewaris sebagai obyek sengketa dan hal ini mengakibatkan gugatan cacat hukum;

[7]Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, majelis hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan asas proses suatu gugatan harus dirumuskan secara jelas dan terang, sebagaimana yang dapat dipedomani dari ketentuan pasal 8 Rv. Berdasarkan ketentuan ini, maka dalam praktek peradilan berlaku bahwa salah satu syarat formil yang harus dipenuhi dalam suatu gugatan harta warisan adalah menyebutkan seluruh harta peninggalan almarhum;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dasar alasan untuk menyatakan gugatan para Penggugat tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (obscur)

Hal 4 dari 21hal | Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2013/PTA. AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

libel), dengan demikian eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknya dapat dibenarkan sehingga gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

[8]Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa 'salah satu syarat formil yang harus dipenuhi dalam suatu gugatan harta warisan adalah menyebutkan seluruh harta peninggalan almarhum' karena majelis hakim tingkat banding berpendapat lain;

[9]Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa: *pertama*, untuk menentukan apa saja yang menjadi harta peninggalan pewaris dan untuk mengetahui apakah penggugat sudah memasukkan semua harta peninggalan pewaris menjadi obyek perkara, sesuai dengan pendapat atau keinginan tergugat, adalah setelah memasuki ranah dan bergantung pada hasil pembuktian kelak pada hal pemeriksaan perkara belum memasuki tahap pembuktian; *kedua*, tidak ada kewajiban atas penggugat untuk menggugat seluruh harta peninggalan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja; dan *ketiga*, lagi pula apabila tergugat berpendapat bahwa masih ada harta peninggalan lainnya yang belum dimasukkan dalam posita maka dapat diajukan oleh tergugat dalam jawabannya agar harta yang belum disebutkan juga dimasukkan menjadi obyek perkara guna melindungi kepentingannya;

[10]Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut, terhadap eksepsi Tergugat dimaksud, majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan atas setiap alasan eksepsi satu persatu sebagai berikut:

Pertama: bahwa mengenai alasan eksepsi bahwa Penggugat telah melakukan penambahan posita dan petitum gugatan sehingga telah merubah materi pokok perkara yang menyangkut hal-hal yang sangat prinsipil, tanpa persetujuan Tergugat, dan hal ini telah merugikan Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan, maka majelis hakim tingkat banding memberi pertimbangannya sendiridengan melihat kronologi persidangan yang secara ringkas sebagai berikut:

1. Dalam sidang pertama tanggal **12 Februari 2013** para pihak hadir dan majelis hakim berusaha mendamaikan yang kemudian dilanjutkan dengan menempuh proses mediasi yang telah dilakukan pertama pada tanggal 12 Februari 2013 dan kedua pada tanggal 25 Februari 2013, namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 21 hal | Putusan Nomor 0004/Pdt. G/2013/PTA. AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam sidang kedua tanggal **26 Februari 2013** yang dihadiri para pihak, atas kesepakatan para pihak sidang ditunda sampai dengan tanggal 5 Maret 2013 untuk memberi kesempatan kepada para pihak menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan;
3. Dalam sidang ketiga tanggal **5 Maret 2013** yang dihadiri para pihak, Penggugat menyerahkan perbaikan surat gugatan bertanggal 5 Maret 2013 dengan menambah posita dan petitum, yang kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tanpa persetujuan Tergugat atas perubahan tersebut, selanjutnya sidang ditunda sampai dengan tanggal 14 Maret 2013 dengan acara jawaban Tergugat;
4. Dalam sidang keempat tanggal **14 Maret 2013** yang hanya dihadiri kuasa hukum Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat, kuasa hukum Penggugat menyerahkan penyempurnaan surat gugatan yang kedua kalinya bertanggal 14 Maret 2013, dengan menambah petitum;
5. Dalam sidang kelima tanggal **26 Maret 2013** yang dihadiri kuasa hukum para Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok perkara;
6. Dalam sidang keenam tanggal **2 April 2013**, Penggugat mengajukan replik, kemudian dalam sidang ketujuh tanggal **11 April 2013**, Tergugat mengajukan duplik;
7. Dalam sidang kedelapan tanggal **30 April 2013**, majelis hakim menjatuhkan putusan yang dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

bahwa dari kronologi persidangan tersebut akan dapat dilihat adanya perubahan posita dan petitum yang selengkapnyanya sebagaimana diuraikan di bawah ini.

bahwa semula Penggugat dalam surat gugatannya yang pertama bertanggal **21 Januari 2013** yang ditandatangani oleh para Penggugat in persona yang telah terdaftar dalam Register Induk Perkara Gugatan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 0031/Pdt.G/2013/PA.Ab tanggal 28 Januari 2013, mendalilkan dalam positanya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah istri dari Almarhum Ir. Wahyono Bin Darto Wijaya berdasarkan perkawinan Kutipan Akta Nikah Nomor 12 / 1981;
2. Bahwa dari perkawinan dengan Penggugat I, Almarhum Ir. Wahyono Bin Darto Wijaya memperoleh 2 (dua) orang anak masing-masing:

2.1. YULIAN ERNAWATI Binti WAHYONO;

2.2. FIAN DWI SAPUTRO Bin WAHYONO;

Hal 6 dari 21 hal | Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2013/PTA. AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama hidupnya Penggugat I dan suaminya Almarhum Ir. Wahyono Bin Darto Wijaya memiliki harta kekayaan berupa:

3.1. Sebidang tanah perusahaan Hak Milik seluas 56 M2 (Lima puluh enam meter persegi) terletak di Jl. Kesatrian Asrama Militer Batumerah RT.002/06 Kelurahan Amantelu Kecamatan Sirimau Kota Ambon dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah pekarangan milik bapak Iwan Rafii;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah pekarangan milik Juliza Aryaningsih;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah pekarangan milik bapak Ari Supuh;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah pekarangan milik bapak Anhar Ohorella;

Diatas bidang tanah pekarangan ini diperoleh Penggugat I dan Almarhum Ir. Wahyono Bin Darto Wijaya ini berdasarkan perjanjian jual beli pada tanggal 19 Desember 2004 dan diatas bidang tanah tersebut telah dibangun oleh Penggugat I dan Almarhum Ir. Wahyono Bin Darto Wijaya sebuah rumah permanen tipe 2 (dua) lantai dengan ukuran 8 M X 7 M (delapan meter kali tujuh meter);

Bahwa pada lantai pertama rumah tersebut dibangun tempat tinggal, sedangkan pada lantai dua dijadikan sebagai kos-kosan yang terdiri dari 5 (lima) buah kamar;

Bahwa bidang tanah dan bangunan rumah tersebut, awalnya merupakan tempat kediaman bersama Penggugat I dan suami Almarhum Ir. Wahyono Bin Darto Wijaya beserta anak-anak, namun bidang tanah dan bangunan rumah dimaksud sekarang ini telah dikuasai secara sepihak oleh saudari Tergugat, dengan terlebih dahulu mengusir Penggugat I selaku orang tua dan anak Penggugat II saudara Fian Dwi Saputro dari rumah ini dan kemudian Tergugat menguasainya;

3.2. Sebidang tanah kosong bersertifikat hak milik Nomor: 1794 / Desa Waimital tanggal 23 – 12 – 2008 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 49 / 2008 tanggal 20 – 12 – 2008 berukuran luas 550 M2 (lima ratus lima puluh meter persegi) terdaftar atas nama Ir. Wahyono terletak di Desa Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal 7 dari 21 hal | Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2013/PTA. AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah pekarangan milik bapak Tri Sumanto;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah pekarangan milik bapak Suharno;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan;

Bahwa bidang tanah pekarangan tersebut, diperoleh berdasarkan Jual Beli sesuai Akta Jual Beli yang dilakukan di hadapan Camat Kairatu Drs. A. Udiata Nomor: 64 / KWKK/AJB/2008 tanggal 18 – 11 – 2008;

Selanjutnya dalam perkara ini bidang-bidang tanah pekarangan dan bangunan rumah yang berada di atasnya serta sepeda motor disebut sebagai “Objek Sengketa”;

4. Bahwa bidang tanah dan Rumah Perusahaan Penggugat I dan Almarhum Ir. Wahyono Bin Darto Wijaya yang terletak di Jl. Kesatriaan Asrama Militer Batumerah RT – 002/ 06 Kelurahan Amantelu Kecamatan Sirimau Kota Ambon, tersebut setelah meninggalnya Suami Penggugat, di kuasai oleh saudari Tergugat dengan cara kekerasan setelah mengusir Penggugat I dan Penggugat II FIAN DWI SAPUTRO Anak Kandung Penggugat I dan dengan Almarhum Ir. Wahyono Bin Darto Wijaya dan hingga sekarang ini dimanfaatkan untuk kepentingan saudari Tergugat, baik untuk menempati Bangunan Rumah maupun menyewa Bagian atas dari Bangunan Rumah kepada Pihak lain sejak 25 Oktober 2011 yang harga sewa per bulan untuk 4 (empat) kamar seharga Rp.370.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) per kamar x 17 bulan = Rp. 25.160.000,- (Dua Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan sekarang ini, sedangkan yang 1 (satu) kamar digunakan oleh Tergugat. Sehingga Penggugat I dan Penggugat II sangat dirugikan;
5. Rumah Bidang Tanah dan Rumah yang terletak di Jl. Kesatriaan Asrama Militer Batumerah RT. 02 / 06 Kelurahan Amantelu Kecamatan Sirimau Kota Ambon maupun bidang sebuah Bangunan Rumah dan Tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : 1794/Desa Waimital tanggal 23 – 12 – 2008 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 49/2008 tanggal 20 – 12 – 2008 berukuran Luas 550 M² (Lima Ratus Lima Puluh Meter Persegi) terletak di Desa Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat Objek Sengketa yang merupakan Harta Bersama, merupakan Warisan Peninggalan Suami Penggugat I dan yang juga Ayah Penggugat II Almarhum Ir. Wahyono Bin Darto Wijaya yang ditinggalkan kepada Penggugat I dan anak-anak

Hal 8 dari 21 hal | Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2013/PTA. AB



keturunannya selaku Ahli Warisnya hendaknya dapat dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan untuk kepentingan semua Ahli Warisnya secara bersama-sama dengan tidak dimungkinkan untuk dikuasai secara sepihak oleh Ahli Waris tertentu saja karena akan merugikan kepentingan Anak dan Ahli Waris Almarhum Ir. Wahyono Bin Darto Wijaya lainnya;

6. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum Ir. Wahyono Bin Darto Wijaya hingga sekarang, Bidang Tanah dan Bangunan Rumah Peninggalan Suami Penggugat I Objek – objek Sengketa tersebut, belum dibagi kepada Para Ahli Waris dari Almarhum Ir. Wahyono Bin Darto Wijaya yaitu Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat selaku Ahli Waris sesuai bagian – bagian yang ditentukan menurut Hukum Islam;
7. Bahwa karena Bidang Tanah dan Bangunan Rumah Peninggalan Suami Penggugat I Almarhum Wahyono Bin Darto Wijaya Objek – objek Sengketa belum dibagi kepada seluruh Ahli Waris Almarhum Wahyono Bin Darto Wijaya, maka Para Penggugat mohon Pengadilan Agama Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memeriksa, membagi dan menetapkan bagian – bagian harta peninggalan Objek – Objek Sengketa peninggalan Almarhum Wahyono Bin Darto Wijaya kepada seluruh Ahli Warisnya yaitu Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat, menurut bagian - bagian Hak Waris;
8. Bahwa untuk menjaga keutuhan objek sengketa serta mencegah Tergugat mengalihkan Objek sengketa secara Melawan Hak kepada Pihak lain sebelum Objek Sengketa bidang – bidang Tanah dan Bangunan – bangunan Rumah Peninggalan Almarhum Ir. Wahyono Bin Darto Wijaya tersebut dibagi kepada Ahli Waris menurut bagiannya masing – masing, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Agama meletakkan Sita Jaminan (Revindicatoir Beslaag) atas Objek sengketa;
9. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat ini diajukan berdasarkan kepada bukti – bukti yang Authentik, sehingga memenuhi syarat menurut Ketentuan Perundang–undangan yang berlaku maka Putusan dalam Perkara ini mohon perkenan Majelis Hakim memerintahkan Putusan dalam Perkara ini untuk dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Voorad*);
Berdasarkan seluruh uraian gugatan Penggugat tersebut, mohon Bapak ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - I. Dalam Provisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melarang Tergugat untuk mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain baik karena jual beli, hibah, gadai, sewa, kontrak maupun perbuatan hukum lainnya sebelum dibagi kepada Para Ahli Waris sesuai bagian Hak waris menurut Hukum Islam;

II. Primer.

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat adalah Ahli waris yang sah dari almarhum Ir. Wahyono Bin Darto Wijoyo;
3. Menyatakan objek sengketa adalah Harta Usaha Bersama yang dimiliki oleh Penggugat I dan suaminya Almarhum Ir. Wahyono Bin Darto Wijoyo;
4. Menyatakan Obyek sengketa harus dibagi kepada seluruh ahli waris dan anak keturunan dari Almarhum Ir. Wahyono Bin Darto Wijoyo sesuai bagian-bagian Hak Ahli waris yang ditetapkan menurut hukum Islam;
5. Menyatakan sita jaminan (Revindicatoir Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan adalah Sah dan Berharga ;
6. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) walaupun Tergugat sedia mengajukan Upaya Banding dan ataupun Kasasi ;
7. Biaya Perkara menurut Hukum ;

III. Subsider.

Atau jika Pengadilan mengadili perkara ini menurut Keadilan sesuai Hukum (*Naar Goede Recht Doen*);

bahwakemudian Penggugat dalamsidang ketiga tanggal 5 Maret 2013melalui surat gugatannya yang **keduabertanggal 05 Maret 2013** yang ditandangani oleh para Kuasa Hukumnyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor 02/adv-Rr/2013** tetapi diberi tanggal **06 Desember 2012**menambahkan dalil mengenai harta obyek perkarasebagaimana tertulis dalam surat gugatan dan oleh karenanya pula Penggugat juga menambahkan petitum menjadi 9 (sembilan) butir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah istri dari Almarhum Ir. Wahyono Bin Darto Wijaya berdasarkan perkawinan Kutipan Akta Nikah Nomor: 12 / 1981;
2. Bahwa dari perkawinan dengan Penggugat I, Almarhum Ir. Wahyono Bin Darto Wijaya memperoleh 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa selama hidupnya Penggugat I dan suaminya Almarhum Ir. Wahyono Bin Darto Wijaya memiliki harta kekayaan berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah perusahaan Hak Milik seluas 56 M2 (Lima puluh enam meter persegi) terletak di Jl. Kesatrian Asrama Militer Batumerah

Hal 10 dari 21ha lPutusan Nomor 0004/Pdt.G/2013/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT.002/06 Kelurahan Amantelu Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
Diatas bidang tanah pekarangan ini diperoleh Penggugat I dan Almarhum Ir. Wahyono Bin Darto Wijaya ini berdasarkan perjanjian jual beli pada tanggal 19 Desember 2004 dan diatas bidang tanah tersebut telah dibangun oleh Penggugat I dan Almarhum Ir. Wahyono Bin Darto Wijaya sebuah rumah permanen tipe 2 (dua) lantai dengan ukuran 8 M X 7 M (delapan meter kali tujuh meter);

Bahwa pada lantai pertama rumah tersebut dibangun tempat tinggal, sedangkan pada lantai dua dijadikan sebagai kos-kosan yang terdiri dari 5 (lima) buah kamar;

Bahwa bidang tanah dan bangunan rumah tersebut, awalnya merupakan tempat kediaman bersama Penggugat I dan suami Almarhum Ir. Wahyono Bin Darto Wijaya beserta anak-anak, namun bidang tanah dan bangunan rumah dimaksud sekarang ini telah dikuasai secara sepihak oleh saudara Tergugat, dengan terlebih dahulu mengusir Penggugat I selaku orang tua dan anak Penggugat II saudara Fian Dwi Saputro dari rumah ini dan kemudian Tergugat menguasainya;

- 3.2. Sebidang tanah kosong bersertifikat hak milik Nomor: 1794 / Desa Waimital tanggal 23 – 12 – 2008 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 49 / 2008 tanggal 20 – 12 – 2008 berukuran luas 550 M2 (lima ratus lima puluh meter persegi) terdaftar atas nama Ir. Wahyono terletak di Desa Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat;

Bahwa bidang tanah pekarangan tersebut, diperoleh berdasarkan Jual Beli sesuai Akta Jual Beli yang dilakukan di hadapan Camat Kairatu Drs. A. Udiata Nomor: 64 / KWKK/AJB/2008 tanggal 18 – 11 – 2008;

- 3.3. Sebidang tanah bersertifikat hak milik Nomor: 1825, Desa Waimital tanggal 20 - 12 – 2008, surat ukur tanggal 18 – 12 – 2008, Nomor 80/2008 seluas 1.000 M2 terdaftar atas nama Sudarmi;

Bahwa bidang tanah pekarangan tersebut, diperoleh berdasar Surat Keterangan Hibah tanggal 3 Nopember 1997 dan Surat Keterangan Kepala Desa Waimital tanggal 10 Oktober 2008, yang diatasnya terdapat sebuah bangunan rumah permanen dengan ukuran 8 m x 14 m;

- 3.4. Sebidang tanah bersrtifikat Hak Milik Nomor: 126, Desa Waimital tanggal 31 Mei 1975, seluas 7859 M2 terdaftar atas nama Darto Wijoyo, yang pada tahun 1999 telah dibagi kepada anak keturunan Almarhum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darto Wijoyo menjadi tiga bahagian dan masing-masing mendapat 20 m x 127,5 m;

- 3.5. Satu buah sepeda motor merk Yamaha King yang telah dijual pada bulan Maret tahun 2011 seharga Rp. 7. 000. 000,- (tujuh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membeli sepeda motor Yamaha Mio sekarang berada pada saudara Tergugat;
- 3.6. Satu buah sepeda motor merk Yamaha King telah dijual pada bulan Maret tahun 2012 seharga Rp. 7. 000. 000,- (tujuh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membeli sepeda motor sekarang berada pada saudara Penggugat II;
Selanjutnya dalam perkara ini bidang-bidang tanah pekarangan dan bangunan rumah yang berada di atasnya serta sepeda motor disebut sebagai "Objek Sengketa";
4. Bahwa bidang tanah dan Rumah Perusahaan Penggugat I dan Almarhum Ir. Wahyono Bin Darto Wijaya yang terletak di Jl. Kesatriaan Asrama Militer Batumerah RT. 002/ 06 Kelurahan Amantelu Kecamatan Sirimau Kota Ambon, . tersebut, setelah meninggalnya Suami Penggugat. di kuasai oleh saudari Tergugat dengan cara kekerasan setelah mengusir Penggugat I dan Penggugat II FIAN DWI SAPUTRO Anak Kandung Penggugat I dan dengan Almarhum Ir. Wahyono Bin Darto Wijaya dan hingga sekarang ini dimanfaatkan untuk kepentingan saudari Tergugat, baik untuk menempati Bangunan Rumah maupun menyewa Bagian atas dari Bangunan Rumah kepada Pihak lain sejak 25 Oktober 2011 yang harga sewa per bulan untuk 4 (empat) kamar seharga Rp.370.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) per kamar x 17 bulan = Rp. 25.160.000,- (Dua Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan sekarang ini, sedangkan yang 1 (satu) kamar digunakan oleh Tergugat. Sehingga Penggugat I dan Penggugat II sangat dirugikan;
5. Rumah Bidang Tanah dan Rumah yang terletak di Jl. Kesatriaan Asrama Militer Batumerah RT. 02 / 06 Kelurahan Amantelu Kecamatan Sirimau Kota Ambon maupun bidang sebuah Bangunan Rumah dan Tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : 1794/Desa Waimital tanggal 23 – 12 – 2008 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 49/2008 tanggal 20 – 12 – 2008 berukuran Luas 550 M² (Lima Ratus Lima Puluh Meter Persegi) terletak di Desa Waimital Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat Objek Sengketa yang merupakan Harta Bersama, merupakan Warisan Peninggalan Suami Penggugat I dan yang juga Ayah Penggugat II Almarhum Ir. Wahyono Bin

Hal 12 dari 21ha | Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2013/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darto Wijaya yang ditinggalkan kepada Penggugat I dan anak-anak keturunannya selaku Ahli Warisnya hendaknya dapat dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan untuk kepentingan semua Ahli Warisnya secara bersama-sama dengan tidak dimungkinkan untuk dikuasai secara sepihak oleh Ahli Waris tertentu saja karena akan merugikan kepentingan Anak dan Ahli Waris Almarhum Ir. Wahyoo Bin Darto Wijaya lainnya;

6. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum Ir. Wahyono Bin Darto Wijaya hingga sekarang, Bidang Tanah dan Bangunan Rumah Peninggalan Suami Penggugat I Objek – objek Sengketa tersebut, belum dibagi kepada Para Ahli Waris dari Almarhum Ir. Wahyono Bin Darto Wijaya yaitu Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat selaku Ahli Waris sesuai bagian – bagian yang ditentukan menurut Hukum Islam;
7. Bahwa karena Bidang Tanah dan Bangunan Rumah Peninggalan Suami Penggugat I Almarhum Wahyono Bin Darto Wijaya Objek – objek Sengketa belum dibagi kepada seluruh Ahli Waris Almarhum Wahyono Bin Darto Wijaya, maka Para Penggugat mohon Pengadilan Agama Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memeriksa, membagi dan menetapkan bagian – bagian harta peninggalan Objek – Objek Sengketa peninggalan Almarhum Wahyono Bin Darto Wijaya kepada seluruh Ahli Warisnya yaitu Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat, menurut bagian - bagian Hak Waris;
8. Bahwa untuk menjaga keutuhan objek sengketa serta mencegah Tergugat mengalihkan Objek sengketa secara Melawan Hak kepada Pihak lain sebelum Objek Sengketa bidang – bidang Tanah dan Bangunan – bangunan Rumah Peninggalan Almarhum Ir. Wahyono Bin Darto Wijaya tersebut dibagi kepada Ahli Waris menurut bagiannya masing – masing, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Agama meletakkan Sita Jaminan (Revindicatoir Beslaag) atas Objek sengketa;
9. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat ini diajukan berdasarkan kepada bukti – bukti yang Authentik, sehingga memenuhi syarat menurut Ketentuan Perundang–undangan yang berlaku maka Putusan dalam Perkara ini mohon perkenan Majelis Hakim memerintahkan Putusan dalam Perkara ini untuk dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Voorad*);
Berdasarkan seluruh uraian gugatan Penggugat tersebut, mohon Bapak ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - I. Dalam Provisi.

Hal 13 dari 21ha | Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2013/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melarang Tergugat untuk mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain baik karena jual beli, hibah, gadai, sewa, kontrak maupun perbuatan hukum lainnya sebelum dibagi kepada Para Ahli Waris sesuai bagian Hak waris menurut Hukum Islam;

II. Primer.

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat adalah Ahli waris yang sah dari almarhum Ir. Wahyono Bin Darto Wijoyo;
3. Menyatakan objek sengketa adalah Harta Usaha Bersama yang dimiliki oleh Penggugat I dan suaminya Almarhum Ir. Wahyono Bin Darto Wijoyo;
4. Menyatakan Obyek sengketa harus dibagi kepada seluruh ahli waris dan anak keturunan dari Almarhum Ir. Wahyono Bin Darto Wijoyo sesuai bagian-bagian Hak Ahli waris yang ditetapkan menurut hukum Islam;
5. Menyatakan Kerugian Penggugat I dan Penggugat II atas penguasaan Obyek Sengketa 3.1 oleh Tergugat sebesar Rp 370.000,- (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per kamar X 17 Bulan x 4 Kamar = Rp 25.160.000 (Dua Puluh Lima juta seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Kerugian Penggugat I dan Penggugat II atas Penguasaan Objek sengketa 3.1 oleh Tergugat sebesar Rp. 370. 000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) perkamar x 17 Bulan x 4 Kamar = Rp. 25.160.000,- (Dua Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) untuk dibagikan kepada Para Ahli Waris menurut bagiannya masing-masing sesuai hukum yang berlaku;
7. Menyatakan sita jaminan (Revindicatoir Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan adalah Sah dan Berharga ;
8. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) walaupun Tergugat sedia mengajukan Upaya Banding dan ataupun Kasasi ;
9. Biaya Perkara menurut Hukum ;

III. Subsider

Atau jika Pengadilan mengadili perkara ini menurut Keadilan sesuai Hukum (*Naar Goede Recht Doen*);

bahwaterakhir Penggugat dalam surat gugatannya yang **ketiga** bertanggal **14 Maret 2013** yang ditandatangani oleh Kuasa Hukumnyayang disampaikan di dalam sidang keempat pada tanggal 14 Maret 2013menambahkan petitum menjadi 10 (sepuluh) butir sehingga seluruhnya adalah sebagai berikut:

I. Dalam Provisi.

Hal 14 dari 21ha lPutusan Nomor 0004/Pdt.G/2013/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melarang Tergugat untuk mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain baik karena jual beli, hibah, gadai, sewa, kontrak maupun perbuatan hukum lainnya sebelum dibagi kepada Para Ahli Waris sesuai bagian Hak waris menurut Hukum Islam;

II. Primer.

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat adalah Ahli waris yang sah dari almarhum Ir. Wahyono Bin Darto Wijoyo;
3. Menyatakan objek sengketa adalah Harta Usaha Bersama yang dimiliki oleh Penggugat I dan suaminya Almarhum Ir. Wahyono Bin Darto Wijoyo;
4. Menetapkan Penggugat I berhak atas setengah bagian dari harta usaha bersama objek sengketa penggugat I dan suaminya Almarhum Ir. Wahyono Bin Darto Wijoyo;
5. Menyatakan setengah bahagian objek sengketa harus dibagi kepada seluruh ahli waris dan Anak Keturunan dari Almarhum Ir. Wahyono Bin Darto Wijoyo sesuai bagian - bagian Hak Ahli Waris yang ditetapkan menurut ketentuan hukum islam ;
6. Menyatakan Kerugian Penggugat I dan Penggugat II atas Penguasaan Objek sengketa 3.1 oleh Tergugat sebesar Rp. 370. 000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) per kamar x 17 Bulan x 4 kamar = Rp. 25.160.000,- (Dua Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Kerugian Penggugat I dan Penggugat II atas Penguasaan Objek sengketa 3.1 oleh Tergugat sebesar Rp. 370. 000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) perkamar x 17 Bulan x 4 Kamar = Rp. 25.160.000,- (Dua Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) untuk dibagikan kepada Para Ahli Waris menurut bagiannya masing-masing sesuai hukum yang berlaku;
8. Menyatakan sita jaminan (Revindicatoir Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan adalah Sah dan Berharga ;
9. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) walaupun Tergugat sedia mengajukan Upaya Banding dan ataupun Kasasi ;
10. Biaya Perkara menurut Hukum ;

III. Subsider:

Atau jika Pengadilan mengadili perkara ini menurut Keadilan sesuai Hukum (*Naar Goede Recht Doen*);

Hal 15 dari 21ha | Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2013/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dari tiga surat gugatan tersebut di atas telah ternyata bahwa Penggugat telah dua kali melakukan perubahan dengan menambahkan empat obyek perkara dalam posita, yaitu:

1. Sebidang tanah bersertifikat hak milik Nomor: 1825, Desa Waimital tanggal 20 - 12 - 2008, surat ukur tanggal 18 - 12 - 2008, Nomor 80/2008 seluas 1.000 M² terdaftar atas nama Sudarmi, yang diperoleh berdasar Surat Keterangan Hibah tanggal 3 Nopember 1997 dan Surat Keterangan Kepala Desa Waimital tanggal 10 Oktober 2008, yang di atasnya terdapat sebuah bangunan rumah permanen dengan ukuran 8 m x 14 m;
2. Sebidang tanah bersrtifikat Hak Milik Nomor: 126, Desa Waimital tanggal 31 Mei 1975, seluas 7859 M² terdaftar atas nama Darto Wijoyo, yang pada tahun 1999 telah dibagi kepada anak keturunan Almarhum Darto Wijoyo menjadi tiga bahagian dan masing-masing mendapat 20 m x 127,5 m;
3. Satubuah sepeda motor merk Yamaha King yang telah dijual pada bulan Maret tahun 2011 seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membeli sepeda motor Yamaha Mio sekarang berada pada saudara Tergugat;
4. Satu buah sepeda motor merk Yamaha King telah dijual pada bulan Maret tahun 2012 seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membeli sepeda motor sekarang berada pada saudara Penggugat II;

bahwa selain itu, Penggugat telah tiga kali melakukan perubahan dengan menambah dua petitumbaru dalam gugatan yang kedua dan dua petitum lagi dalam gugatan yang ketiga, yaitu:

1. Menyatakan objek sengketa adalah Harta Usaha Bersama yang dimiliki oleh Penggugat I dan suaminya Almarhum Ir. Wahyono Bin Darto Wijoyo;
2. Menyatakan setengah bahagian objek sengketa harus dibagi kepada seluruh ahli waris dan Anak Keturunan dari Almarhum Ir. Wahyono Bin Darto Wijoyo sesuai bagian - bagian Hak Ahli Waris yang ditetapkan menurut ketentuan hukum islam ;
3. Menyatakan Kerugian Penggugat I dan Penggugat II atas Penguasaan Objek sengketa 3.1 oleh Tergugat sebesar Rp. 370.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) per kamar x 17 Bulan x 4 kamar = Rp. 25.160.000,- (Dua Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Kerugian Penggugat I dan Penggugat II atas Penguasaan Objek sengketa 3.1 oleh Tergugat sebesar Rp. 370.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) per kamar x 17 Bulan x 4 Kamar = Rp. 25.160.000,- (Dua Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Ribu

Hal 16 dari 21ha | Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2013/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) untuk dibagikan kepada Para Ahli Waris menurut bagiannya masing-masing sesuai hukum yang berlaku;

bahwa penambahan jumlah obyek perkara dan jumlah petitum tersebut dilakukan tanpa persetujuan Tergugat sehingga hal ini sangat merugikan Tergugat untuk membela kepentingannya dalam perkara ini serta akan menghambat jalannya proses peradilan; dan oleh karenanya penambahan-penambahan tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum acara;

Kedua: bahwa mengenai alasan eksepsi bahwa dalam surat gugatan yang kedua bertanggal 05 Maret 2013 yang ditandatangani oleh **Rustam E. Maruapey, S.H.**, dan **Samrin Sahmad, S.H.**, tidak dicantumkan secara tegas kapasitas penandatanganan, apakah mewakili Penggugat materil ataukah untuk dirinya sendiri, sehingga tindakan mereka tidak berkualitas sebagai kuasa hukum para Penggugat; maka alasan ini dapat dibenarkan karena telah ternyata menimbulkan kekaburan dalam gugatan sehingga gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai *obscuur libel*;

bahwa selain itu, majelis hakim tingkat banding menemukan ketidakjelasan dalam surat kuasa khusus sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus ini bernomor agenda tahun 2013, yakni nomor 02/Adv-Rr/2013 tetapi dibuat dan ditandatangani pada tahun 2012, yakni tanggal 06 Desember 2012, hal ini menunjukkan adanya kerancuan dalam pembuatan surat kuasa khusus;
2. Surat kuasa khusus ini diberikan untuk menyelesaikan **perkara waris**, namun di dalamnya disebutkan kata 'sehubungan dengan **permohonan cerai** dimaksud'.

bahwa kerancuan ini menimbulkan ketidakpastian sebagai sebuah surat kuasa khusus yang disyaratkan harus memuat pemberian kuasa di pengadilan tertentu, antara pihak-pihak tertentu, dan dalam perkara tertentu;

bahwa untuk meneguhkan pertimbangan ini, majelis hakim tingkat banding perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 230 yang menyatakan bahwa:

ويشترط لكل دعوى ان يكون مفصلة بان يفصل فيها المدعى ما يدعيه

Artinya: "Gugatan disyaratkan harus diajukan dengan terperinci, yakni penggugat merinci apa yang digugatnya". Hal ini agar duduk perkaranya secara keseluruhan menjadi jelas tanpa menimbulkan kekaburan, baik mengenai kapasitas para pihak, obyek yang digugat maupun tuntutan yang diminta sehingga ada kepastian mengenai pihak-pihak yang berperkara, obyek perkara dan pokok tuntutan;

Ketiga: bahwa mengenai alasan eksepsi bahwa para penggugat tidak

Hal 17 dari 21 hal | Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2013/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan seluruh harta peninggalan pewaris sebagai obyek sengketa dan hal ini mengakibatkan gugatan cacat hukum; maka eksepsi ini tidak dapat dibenarkan karena hal ini sudah memasuki pembuktian pokok perkara sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [9] di atas;

Bahwaberdasarkan pertimbangan *pertama* dan *kedua* tersebut di atas, maka dua alasan eksepsi Tergugat bahwa penggugat telah melakukan perubahan gugatan sehingga menambah pokok sengketa dan tuntutan tanpa persetujuan Tergugat dan ketidakjelasan surat gugatan dan kualitas kuasa hukum dalam legal standing tersebut dapat dibenarkan menurut hukum acara perdata;

Dalam Kesimpulan Eksepsi

[11]Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat sangat beralasan dan oleh karenanya dapat dikabulkan dan dengan demikian maka pertimbangan hakim tingkat pertama telah diperbaiki; dan putusan hakim tingkat pertama yang mengabulkan eksepsi tergugat dapat dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

[12]Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena *obscoor libel*, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dengan demikian maka putusan hakim tingkat pertama dalam hal ini, yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dapat dikuatkan;

Dalam Provisi dan Sita Jaminan

[13]Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan mengenai pokok perkara tidak dapat diterima, maka gugatan provisi dan juga permohonan sita jaminan atas obyek perkara maupun permintaan putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) yang merupakan gugatan assesoir terhadap pokok perkara harus dinyatakan ditolak dan dengan demikian, maka putusan hakim tingkat pertama dalam hal ini dapat dikuatkan;

Dalam Memori dan Kontra Memori Banding

[14]Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnyamemohon agar putusan hakim tingkat pertama dibatalkan dan menolak gugatan para Penggugat/para Terbanding untuk seluruhnya dan terhadap permohonan tersebut majelis hakim tingkat banding memberi pertimbangan bahwa permohonan tersebut tidak dapat dibenarkan karena selain tidak konsisten dengan petitumnya pada tingkat pertama jugatidak ada alasan hukumnya;

Hal 18 dari 21ha | Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2013/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnyamemohon agar majelis hakim tingkat banding membatalkan putusan majelis hakim tingkat pertama dan selanjutnya memerintahkan majelis hakim tingkat pertama untuk membuka sidang kembali guna memeriksa dan mengadili perkara ini, maka permohonan ini juga tidak dapat dibenarkan karena tidak ada dasar hukumnya;

Bahwadengan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pembanding dalam memori banding dan juga permohonan Terbanding dalam kontra memori banding tidak dapat dikabulkan, dengan tidak mengurangi hak para pihak untuk melakukan upaya hukum selanjutnya atau mengajukan perkara baru ke Pengadilan Agama yang berwenang atau bermusyawarah untuk menyelesaikan kewarisan ini secara damai di luar pengadilan;

Dalam Kesimpulan Tingkat Banding

[15]Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, oleh sebab putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 0031/Pdt.G/2013/PA.Ab tanggal 30 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan/atau salah dalam menerapkan hukum, maka berdasarkan pertimbangannya sendiri, putusan tersebut harus dikuatkan;

Dalam Biaya Perkara

[16]Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg, oleh sebab Penggugat/Terbanding berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

[17]Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Amar Putusan Banding

[18]Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 0031/Pdt.G/2013/PA.Ab tanggal 30 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah;

Hal 19 dari 21 hal | Putusan Nomor 0004/Pdt.G/2013/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara baik pada tingkat pertama sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) maupun pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

[19]Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2013 M., bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1434 H., oleh kami **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M. Hum.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Tamizi** dan **Drs. Mahmudi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota; dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Drs. La Suriadi**, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

ttd

Hakim Anggota,

Dr. H.A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

ttd

Drs. Tamizi

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Mahmudi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. La Suriadi

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pemberkasan : Rp 139.000,00
2. Biaya redaksi : Rp 5.000,00
3. Biaya materai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 20 dari 21ha lPutusan Nomor 0004/Pdt.G/2013/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon

ttd

Basri, S.H., M.H.